SIMULASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERKARA
DAN
MOOT COURT PERADILAN AGAMA

Kelompok 10 :

Fajar Nur Shidik (2402011004)

Nabila Alfiyatussofa (2402010018)

PENYUSUNAN SURAT GUGATAN DAN SURAT PERMOHONAN

Surat gugatan dan surat permohonan merupakan dokumen penting dalam proses berperkara di Pengadilan Agama. Kedua dokumen ini digunakan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan perkara kepada pengadilan.

1. Surat Gugatan

Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Contoh perkara gugatan:

- Gugatan cerai.
- Gugatan harta bersama.
- Gugatan hak asuh anak.
- Gugatan nafkah anak.

2. Surat Permohonan

Surat permohonan adalah surat yang diajukan seseorang kepada pengadilan untuk meminta penetapan atau keputusan atas suatu kepentingan hukum. Dalam permohonan, pihak yang mengajukan disebut pemohon.

Contoh perkara permohonan:

- Permohonan dispensasi kawin.
- Permohonan penetapan ahli waris.
- Permohonan pengangkatan wali.
- Permohonan isbat nikah.

SISTEMATIKA SURAT GUGATAN

Surat gugatan harus disusun secara jelas dan teratur agar mudah dipahami oleh hakim dan pihak yang berperkara.

Bagian-bagian surat gugatan:

1. Kepala Surat
 Berisi tujuan pengajuan surat, yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang.
2. Identitas Para Pihak
 Berisi nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat penggugat serta tergugat.
3. Posita (Dasar Gugatan)
 Berisi uraian mengenai fakta atau kejadian yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan.
4. Petitum (Tuntutan)
 Berisi hal-hal yang diminta penggugat agar diputuskan oleh hakim.

Hal yang perlu diperhatikan:
Posita dan petitum harus saling berhubungan. Artinya, tuntutan yang diminta dalam petitum harus memiliki dasar yang dijelaskan dalam posita.

CONTOH KASUS GUGATAN CERAI

Identitas Kasus

- Nama Penggugat: Siti Aminah.
- Nama Tergugat: Budi Santoso.
- Tahun menikah: 2015.
- Jumlah anak: 2 orang.

Tuntutan Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap penggugat.
3. Menetapkan hak asuh kedua anak kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Kronologi Permasalahan

Siti Aminah dan Budi Santoso telah menikah sejak tahun 2015 dan dikaruniai dua orang anak. Sejak tahun 2022, rumah tangga mereka sering mengalami pertengkaran akibat masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi.

Pada Januari 2024, suami tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga. Perselisihan semakin sering terjadi hingga akhirnya pada Maret 2024 keduanya memilih untuk tinggal terpisah.

Karena merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan, Siti Aminah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

JAWABAN, REPLIK, DAN DUPLIK

Dalam proses persidangan, setelah gugatan dibacakan, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dilakukan melalui jawaban, replik, dan duplik.

1. **Jawaban**, adalah tanggapan tergugat terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Dalam jawaban, tergugat dapat mengakui, membantah, atau memberikan penjelasan terhadap dalil-dalil gugatan.
2. **Replik**, adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Replik digunakan untuk memperjelas dan mempertahankan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam gugatan.
3. **Duplik,** adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Duplik menjadi kesempatan bagi tergugat untuk mempertegas kembali pendiriannya terhadap gugatan.

CONTOH JAWABAN, REPLIK, DAN DUPLIK

Menggunakan contoh kasus perceraian antara Siti Aminah sebagai penggugat dan Budi Santoso sebagai tergugat.

1. Contoh Jawaban Tergugat

Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, tetapi membantah tuduhan bahwa dirinya tidak pernah memberikan nafkah. Tergugat menjelaskan bahwa kondisi ekonominya sedang sulit sehingga pemberian nafkah tidak selalu berjalan lancar.

2. Contoh Replik Penggugat

Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Penggugat menjelaskan bahwa tergugat memang tidak lagi memberikan nafkah secara rutin sejak Januari 2024. Penggugat juga menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

3. Contoh Duplik Tergugat

Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya. Tergugat menyatakan bahwa permasalahan ekonomi bukan karena kesengajaan untuk mengabaikan keluarga, melainkan karena kondisi pekerjaan yang tidak stabil.

PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Pembuktian merupakan tahap penting dalam proses persidangan. Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti yang dapat mendukung dalil atau pernyataan masing-masing.

Jenis-jenis alat bukti:

1. Bukti Surat
 Contohnya buku nikah, KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara.
2. Bukti Saksi
 Keterangan dari orang yang mengetahui secara langsung peristiwa atau permasalahan yang terjadi.
3. Persangkaan
 Kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.
4. Pengakuan
 Pernyataan dari salah satu pihak yang membenarkan suatu fakta atau dalil yang disampaikan pihak lain.
5. Sumpah
 Pernyataan yang dilakukan dengan bersumpah sesuai ketentuan hukum acara.
6. Bukti Elektronik
 Contohnya pesan WhatsApp, foto, atau rekaman elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti sesuai ketentuan hukum.

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Proses pembuktian dilakukan untuk membantu hakim mengetahui kebenaran dari permasalahan yang sedang diperiksa.

Tahapan pembuktian:

1. Penggugat mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya.
2. Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti sebagai bentuk pembelaan.
3. Hakim memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi.
4. Para pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi bukti yang diajukan.
5. Hakim menilai seluruh bukti sebelum mengambil keputusan.

Contoh dalam perkara perceraian:

Dalam perkara perceraian Siti Aminah dan Budi Santoso, penggugat dapat mengajukan buku nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Penggugat juga dapat menghadirkan saksi yang mengetahui perselisihan rumah tangga mereka.

Bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai alasan perceraian yang diajukan.

KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan merupakan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing pihak setelah seluruh proses pembuktian selesai dilakukan.

Isi kesimpulan biasanya meliputi:

1. Ringkasan gugatan atau jawaban masing-masing pihak.
2. Penjelasan mengenai bukti-bukti yang telah diajukan.
3. Keterangan saksi yang mendukung pendapat masing-masing pihak.
4. Dasar hukum yang digunakan.
5. Permintaan akhir kepada majelis hakim.

Contoh Kesimpulan Penggugat:
Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin. Oleh karena itu, penggugat meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Contoh Kesimpulan Tergugat:
Tergugat menyimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga terjadi karena kesulitan ekonomi dan masih dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tergugat meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangannya sebelum menjatuhkan putusan.

PENGERTIAN DAN TUJUAN MOOT COURT

Pengertian Moot Court

Moot court adalah kegiatan simulasi persidangan yang dilakukan untuk melatih mahasiswa memahami proses peradilan dan mempraktikkan hukum acara secara langsung.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti hakim, panitera, penggugat, tergugat, pengacara, dan saksi.

Tujuan Moot Court:

1. Memahami tahapan proses persidangan.
2. Melatih kemampuan berbicara dan berargumentasi di depan persidangan.
3. Meningkatkan pemahaman mengenai hukum acara.
4. Melatih kerja sama dan tanggung jawab.
5. Memberikan pengalaman praktik sebelum terjun ke dunia hukum.

PEMBAGIAN PERAN DAN TAHAPAN MOOT COURT

Dalam simulasi persidangan, setiap peserta memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar persidangan berjalan dengan tertib.

Pembagian Peran:

1. Hakim Ketua: Memimpin jalannya persidangan.
2. Hakim Anggota: Membantu hakim ketua dalam memeriksa perkara.
3. Panitera: Mencatat jalannya persidangan.
4. Penggugat: Pihak yang mengajukan gugatan.
5. Tergugat: Pihak yang digugat.
6. Kuasa Hukum: Mendampingi dan mewakili pihak yang berperkara.
7. Saksi: Memberikan keterangan mengenai peristiwa yang diketahui.

Tahapan Simulasi Persidangan:

1. Pembukaan sidang oleh hakim ketua.
2. Pemeriksaan identitas para pihak.
3. Pembacaan surat gugatan.
4. Penyampaian jawaban tergugat.
5. Penyampaian replik dan duplik.
6. Proses pembuktian.
7. Penyampaian kesimpulan.
8. Pembacaan putusan.


THE PRESENTATION IS DONE!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
memegenerator.net